

**ANALISIS *MAŞLAĤAĤ* TERHADAP PEMIKIRAN MOHAMMAD  
FAUZIL ADHIM TENTANG PERNIKAHAN DINI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Nizam Ramadhan**

**NIM. C01215027**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nizam Ramadhan  
NIM : C01215021  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 27 September 2019

Saya yang menyatakan




Nizam Ramadhan  
NIM.C01215027

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini” yang ditulis oleh Nizam Ramadhan NIM. C01215027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasohkan.

Surabaya, 25 September 2019

Pembimbing



Hj. Nabiela Nailly, S.SI., M.HI., M.A.  
NIP. 198102262005012003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nizam Ramadhan NIM. C01215027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin, 14 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Nabiela Naili, S.Si, M.H.I, MA  
NIP. 198102262005012003

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

Penguji III

Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H.I.  
NIP. 197504232003122001

Penguji IV


Zakiyatul Ulya, M.H.I.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 06 November 2019

Mengesahkan,

Dean Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Ampel Surabaya



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NIZAM RAMADHAN  
NIM : C01215027  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM  
E-mail address : ramadhannizam07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS *MA'SLAHAH* TERHADAP PEMIKIRAN MOHAMMAD FAUZIL ADHIM**

TENTANG PERNIKAHAN DINI


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 November 2019

Penulis

  
(NIZAM RAMADHAN)



















Apabila kita cermati secara lebih detail bahwasannya pernikahan dini juga memiliki dampak positif bagi kemaslahatan jika dilakukan tanpa adanya unsur keterpaksaan baik karena kemauan orang tua maupun terpaksa menikah karena sudah telanjur hamil.

Beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini diantaranya yaitu: Pertama, meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi; Kedua, apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya pendidikan, diharapkan orang tuanya masih sehat wal afiyat untuk menunaikan kewajiban tersebut. Ketiga, saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa dihindari lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya. Keempat, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi.

Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang”. Kelima, meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Keenam, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar’i. Ketujuh, kemandirian sepasang suami istri











1. Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Studi Komparatif pemikiran husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini".<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini. keduanya memiliki pemikiran yang bermuara pada hal yang sama, yakni kepedulian terhadap kemaslahatan perempuan.

Jadi Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada teorinya, skripsi ini menggunakan teori studi komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan dini. Dan meneliti tentang pemikiran kedua tokoh ini mengenai masalah pernikahan dini dan perbandingan dan kesamaannya. Sedangkan penulis meneliti tentang analisis masalah Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang indahnya pernikahan dini dan *masalah* tentang pernikahan dini.

2. Skripsi yang ditulis oleh Akmal, Muhammad Rivan Ali (2018) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam".<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana intervensi Orang Tua yang berlebihan

---

<sup>19</sup> Syamsul Arifin, "Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini." (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

<sup>20</sup> Muhammad Rivan Ali Akmal, "Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Meengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)







ingin menikah diusia dini dan bagi para remaja yang ingin menikah di usia dini. Selain itu, karya ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan untuk memperkaya khazanah literatur bagi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

### G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis *maṣlahah* terhadap pemikiran fauzil Adhim tentang Indahnya Pernikahan Dini.” Ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Maka penulis menjelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Maṣlahah*: suatu metode penetapan hukum yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al quran dan Al-hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.
2. Mohammad Fauzil Adhim: Mohammad Fauzil Adhim seorang ustadz kosmopolitan yang memiliki segudang karya. Selain sebagai seorang pendakwah, juga merupakan seorang penulis yang aktif dan produktif. Beberapa tulisannya begitu menyentuh dan menginspirasi banyak orang. dia adalah penulis buku tentang pendidikan anak-anak sekaligus pakar parenting Islam dan konsultan pernikahan. uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meneliti ide pandangan dari Mohammad Fauzil Adhim mengenai pernikahan dini, sesuai dengan keahlian yang beliau miliki.







## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya. Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, teori masalah tentang pernikahan dini. yang terdiri dari sub yaitu, pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, kehujjahan *maṣlahah*, fungsi *maṣlahah*, tujuan *maṣlahah* dan pernikahan dini.

Bab ketiga, berisi tentang Biografi Intelektual Mohammad Fauzil Adhim, Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan dini.

Bab keempat, membahas tentang analisis *maṣlahah* terhadap pemikiran Fauzil Adhim tentang pernikahan dini.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi ini, dan saran.





























tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi Indaswari mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia pernikahan dini. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam UU perkawinan.<sup>19</sup>

Al Ghifari berendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin.<sup>20</sup> Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Hoffman dan kawan-kawan mengatakan bahwa dikatakan menikah pada usia dini apabila dilakukan pada rentang usia 18 tahun hingga 24 tahun.<sup>21</sup>

Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia pernikahan yang termasuk kategori Pernikahan dini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu pernikahan yang dijalankan oleh seseorang dalam usia muda dengan rentang usia 16 tahun bagi kaum laki-laki dan usia 19 tahun bagi kaum perempuan.<sup>22</sup> Dijelaskan pula yang termasuk kategori pernikahan dini bahwa didalam KHI berdasarkan yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pernikahan di bawah usia 19 tahun bagi

---

<sup>19</sup> Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan,1999), 31.

<sup>20</sup> Desiyanti, 2015, *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, 271.

<sup>21</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 35.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 5.



























- 6) Narasumber dalam berbagai forum diskusi, seminar talkshow di berbagai daerah seluruh Indonesia tentang masalah-masalah pernikahan, keluarga dan pendidikan.
  - 7) Pembina SDIT Hidayatullah Yogyakarta sekaligus menjadi anggota tim perancang kurikulum SD unggulan.
- d. Karya-karya Mohammad Fauzil Adhim adalah sebagai berikut:
- 1) Kupinang Engkau dengan Hamdalah, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997, cet. Ke-20, terjual lebih dari 55 eksemplar.
  - 2) Mencapai Pernikahan Barokah, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997.
  - 3) Disebabkan Oleh Cinta Kupercayakan Rumahku Padamu, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1998, cet. Ke-7.
  - 4) Kado Pernikahan untuk Isteriku, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1998, cet. Ke-11, memasuki cet. Ke-12.
  - 5) Indahnya Pernikahan Dini, Gema Insani Press, Jakarta, Januari 2002. Terbit juga kaset dengan judul yang sama sebagai audio book. Telah dicetak 25.000 eksemplar dalam waktu 6 bulan.
  - 6) Agar Cinta Bersemi Indah, buku kedua trilogi Indahnya Pernikahan Dini, Gema Insani Press, Jakarta, Agustus 2002.
  - 7) Membuat Anak Gila Membaca, Al-Bayan, Bandung, Mendidik dengan hati, Better Life, Surabaya.
  - 8) Membuka Jalan ke Surga, Pustaka Inti, Bekasi, 2004.
  - 9) Mengajar Anak Anda Mengenal Allah Melalui Membaca, Al-Bayan, Bandung, 1994, memasuki cet. Ke-3.

- 10) Menuju Kreativitas, tulisan bersama Wahyudin, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- 11) Janda, Gema Insani Press, 1999.
- 12) Saat Anak Kita Lahir, Gema Insani Press, Jakarta, Desember, 2001.
- 13) Dunia Kata Mewujudkan Impian Menjadi Penulis Brilian
- 14) Saatnya untuk Menikah, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, cet. Ke-5.
- 15) Di Ambang Pernikahan, Gema Insani Press, Jakarta, Juni 2002, Kolaborasi dengan M. Nazhif Masykur.
- 16) Bahagia saat Hamil bagi Ummahat.
- 17) Menjadi Ibu Bagi Muslimah, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1995.
- 18) Salahnya Kodok: Bahagia Mendidik Anak bagi Ummahat, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1996, cet. Ke-2.
- 19) Mendidik Anak Menuju Taklif, Pustaka Pelajar, 1996.
- 20) Menembus UMPTN Tanpa Stres, Pustaka Pelajar, 1996.
- 21) Bersikap terhadap Anak: Pengaruh Perilaku Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1996.
- 22) Positive Parenting: Cara-Cara Islam Mengembangkan Karakter Positif Pada Anak Anda, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2006.
- 23) Saat Berharga Untuk Anak Kita, Pro U Media, Bandung, 2010, cet. Ke-2.







dibutuhkan. ini kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagaimana manifestasi dari kebutuhan seksual.

Dilihat dari teori psikologis perkembangan, kita dapat batasan usia yang kurang lebih sama. Masa remaja bergerak antara usia 13 sampai dengan 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal.

Masih menurut kacamata psikologi, pada usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang yang telah sepenuhnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menata orientasi nikah kebahagiaan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana orientasi kita dalam menikah dari pada apa yang kita temui dalam pernikahan. Berat ringannya tanggung jawab yang kita pikul bukan terutama ditentukan oleh banyak sedikitnya beban, melainkan oleh tujuan dan pandangan kita terhadap pernikahan. ketika Allah mengaruniakan keturunan kepada kita, yang sanggup menjadikan mata kita memicing tanpa banyak mengeluh adalah persepsi dan pandangan kita terhadap anak bukan oleh bagaimana perilaku anak itu sendiri. Sering kita dapat ibu-ibu yang masih sanggup tersenyum pada anaknya meskipun mata telah sakit dan wajah telah letih. Sebaliknya, ada yang tak terlalu direpotkan oleh perilaku anak yang rewel, tetapi tak henti-



terhadap pernikahan dini. Banyak diantaranya yang hanya bersifat prasangka. Waktu ditanyak jawabnya “ ya enggak, tapi kan menikah di usia dini itu nggak lazim, jadinya, masyarakat pasti akan menilai negatif”.

Sebagian orang mengatakan pernah mendengar penilaian negatif dari masyarakat meski yang dimaksud adalah individu . tetapi itupun sering hanya dari satu atau dua orang. Menganggap penilaian satu atau dua orang sebagai penilaian sosial termasuk salah satu bentuk kesalahan berpikir. Kita melakukan *over generalisasi*. Karena ada satu orang yang sakit setelah makan ikan kerapu, kita menganggap ikan kerapu berbahaya inilah *fallacy of dramatic instance*. Apabila anggapan yang sebenarnya merupakan kesalahan berpikir ini kita yakini betul kebenarannya, sehingga kita benar-benar percaya bahwasannya kalau menikah muda pasti akan menimbulkan kecaman di masyarakat, berarti kita telah membentuk stigma dalam benak kita. Kita membentuk semacam tahayul yang kita yakini betul kebenarannya padahal sebenarnya tidak benar.

Letak masalahnya yaitu masyarakat memberi komentar sesuai dengan keadaan kita, sebagaimana orang tua pun memberikan penilaian yang berbeda untuk kasus yang sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Seorang teman di ijin menikah dipertengahan kuliahnya oleh orang tuanya, sementara kakaknya yang lebih tua 2 tahun lebih







dini memang tidak ada nash yang menganjurkan untuk menikah dini. Hal ini diperlukan pencarian suatu hukum guna dapat mengetahui hukum dari Pernikahan Dini.

Pernikahan usia dini menjadi perbincangan umum khususnya di kalangan masyarakat. Hal ini menimbulkan masyarakat beranggapan negatif terhadap adanya pernikahan dini terutama pada kaum perempuan. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk menaikkan usia perkawinan bagi kaum perempuan, alasannya yaitu untuk mengurangi angka perceraian dalam pernikahan.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwasannya banyak kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakmatangan usia pernikahan baik suami maupun istri. Jika memandang umur sebagai pemicu masalah kekerasan dalam pernikahan dini, seharusnya kini tak ada lagi kasus kekerasan. Sebab, pemerintah telah lama memberlakukan batasan umur dalam pernikahan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun untuk pria.

Batas usia atau kematangan kesehatan reproduksi seharusnya bukan menjadi salah satu alasan untuk mengetahui tingkat kematangan maupun kedewasaan seseorang sebelum menjalankan suatu pernikahan. Hal ini membuktikan bahwa umur atau usia tak menjamin keharmonisan keluarga.

Pernikahan dalam pandangan Islam sendiri tak mempermasalahkan umur atau usia seseorang, asalkan sudah baligh, maka boleh untuk menikah.

Pernikahan sejatinya adalah dua insan manusia mengucapkan janji suci, dan membina bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri melalui akad. Dalam Islam pun pernikahan diartikan sebagai berkumpulnya atau menyatunya sepasang laki-laki dan perempuan melalui akad nikah dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah yang berlaku. Diantaranya adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi serta adanya ijab kabul.

Menikah hukumnya sunnah bagi setiap orang yang merasa dirinya sudah mampu dan bisa menahan diri dari sesuatu yang dapat menjerumuskannya kepada perbuatan zina. Bisa juga menjadi wajib, jika seseorang itu sudah mampu menikah dan jika tidak disegerakan akan mengakibatkan seseorang itu terjerumus kepada perbuatan zina. Sehingga di dalam Islam pendidikan pra balig menjadi sesuatu yang penting. Maka dari itu, mempertentangkan hukum agama dengan akal atau pandangan manusia yang serba terbatas adalah tindakan yang keliru, bahkan dapat menjerumuskan seseorang kepada murka Allah.

Pemikiran Fauzil Adhim tentang pernikahan dini jika ditinjau dengan hukum islam khususnya dengan menggunakan analisis *maslahah* ternyata memang ada kandungan *maṣlaḥah mursalah*, diantara beberapa indikator bahwa pemikiran Fauzil Adhim menawarkan *maṣlaḥah mursalah* adalah fakta bahwa:







2. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.
3. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya. berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

4. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

Dalam hal ini pernikahan dini menurut banyak pandangan orang sekitar masih menjadi pandangan tabu dengan menganggap bahwa umur yang belum mencukupi untuk melakukan pernikahan menimbulkan banyak masalah negatif dalam hubungan pernikahannya yakni timbulnya perceraian yang dikarenakan umur mereka belum mencukupi dengan melihat dari pola pikir mereka yang belum dewasa. Pada hakikatnya daripada menimbulkan masalah yang tidak sesuai dengan norma agama, pernikahan dini bisa dijadikan solusi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Pernikahan dini dikatan masalah dan tidaknya yaitu sebagai berikut: *Maşlahah*, jika pernikahan remaja sungguh-sungguh diperlukan untuk mengatasi suatu bahaya, lebih baiknya pencegahan bahaya itu didahulukan. Apalagi memang itulah jalan yang dibenarkan agama.

*Maşlahah*, jika pernikahan remaja sering ditunda-tunda karena alasan yang kurang masuk akal, akan tetapi secara psikologis dan psikisnya sudah memenuhi.

Tidak *Maşlahah*, jika pernikahan reamaja yang didahului oleh nafsu dan belum memenuhi syarat aqil baligh.

Menikah di usia dini termasuk dalam kategori *maşlahah* ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Karena menikah dalam usia tersebut banyak menimbulkan pro kontra masyarakat. Fauzil

Adhim menjelaskan bahwasannya menikah usia dini lebih baik daripada berpacaran akan menambah dosa, lebih lebih melakukan hal maksiat yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, akan tetapi jika menikah diusia dini perlu dipertimbangkan lagi terumtam pada aqil baligh dan sikap rasyid.

Dilihat dari berbagai macam *masalah* mengenai pernikahan dini yang perlu digarisbawahi adalah dengan adanya komitmen pada diri individu untuk melakukan pernikahan dini. Inilah yang membedakan cara dalam memaknai segala sesuatu. Komitmen melahirkan kekuatan untuk tetap menumbuhkan suatu cinta.

Akan tetapi kalau kita rujuk ke tulisan Fauzil Adhim, Dia sebenarnya tidak mengajak seseorang untuk menikah dini, dia hanya mendorong orang untuk segera menikah pada kisaran usia yang cukup, fisik dan psikis sudah matang 18-24 tahun, maka hendaknya tidak menunda-nunda karena dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.









- Faidah, Rohmatul. "Konsep Pendidikan Keluarga: Studi Analisis Atas Pandangan Mohammad Fauzil Adhim". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- , "Konsep Pendidikan Keluarga: Studi Analisis Atas Pandangan Muhammad Fauzil Adhim". Thesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet.1 Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghizzi, Muhammad Al. Fathul Qarib Terjemah oleh Ibnu Zuhri. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child marriage)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushu al-Fiqh*, Cet.XXI Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- , *Mashadir al-tasri' al-islam*. t.tp., Dar al-Qalam, 1978.
- , *Ushul al-Fiqhi*. Jakarta : Majelis Ata'li Indonesia al-Dakwah al-Islamiyah, 1973.
- Majelis Ta'lim Telkomsel. "Nikah or Nothing, Cause Nikah is Everything" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=nz6i5C4Tpzg>, diakses pada 17 Juli 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ke-IV, 1999.
- Moelong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rentang usia remaja (remaja awal-akhir) dalam Psikologi Perkembangan belum Dianggap sebagai usia yang matang baik dilihat dan perkembangan biologis atau psikologis, 1999.
- , *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.1 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya". Jurnal Yudisia, No. 2, Vol.7, 2017.
- Rifani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal syariah dan Hukum*, No. 2, Vol. 3, 2011.

- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities*, No. 1, Vol. 1, 2016.
- Romli, SA. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rosdakarya. Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002.
- Rudati, Erny Tyas. "Konsep Positive Parenting Menurut Mohammad Fauzil Adhim dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak". Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008.
- Sa'id Ramadan al-Buthi. *Dawābīt al-maṣṭalah fi aL-Shari'ah al-Islamiyah*. Bairut: Mu'assasah aL-Ridalah, 1973.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 6 Terjemah oleh Moh. Thalib*. Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: t.p., 2010.
- Shaheed, Abdul. *Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Gaul I. HI, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an Volume 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, No. 2, Vol. 3, 2011.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafi'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, Cetakan ke-I, 2007.

